

BAB III

PENUTUP

Permasalahan : Apakah Nasabah kripto Algotacks yang mengalami kerugian dalam investasi kripto bisa mendapatkan dana kompensasi ?

A. Kesimpulan

Dalam pergerakan Perdagangan Kripto di Indonesia, tentunya diperlukan regulasi yang dapat melindungi setiap dana nasabah kripto. BAPPEBTI dengan ini memunculkan regulasi yang terdapat pada Undang-Undang Perdagangan Berjangka diatur mengenai Dana Kompensasi pada “BAB VI Pasal 105 sampai dengan pasal 111 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi” juga dapat dilihat pada BAB III Penggunaan Dana Kompensasi Pasal 6 dan Pasal 7, juga BAB IV Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 “Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 115/BAPPEBTI/PER/03/2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Dana Kompensasi”. Regulasi dari Undang-Undang dan Peraturan Kepala BAPPEBTI inilah yang akan melindungi setiap dana nasabah kripto.

Selain dari pengaturan yang disebut diatas, unsur-unsur dalam dana kompensasi juga harus dipenuhi. Apabila unsur yang ada dalam dana kompensasi ini tidak terpenuhi, maka tentulah dana kompensasi tidak dapat dicairkan oleh nasabah kripto yang mengalami kerugian. Unsur yang dimaksud ialah, adanya dana, kerugian yang dialami, nasabah yang merugi, cidera janji

pialang berjangka.

Kasus penipuan investasi kripto Algopacks dapat disimpulkan bukanlah bagian dari tanggung jawab Bursa Berjangka untuk melakukan ganti kerugian ataupun pemberian dana kompensasi kepada para nasabah kripto yang merugi. Kesimpulan ini dapat ditarik berdasarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada “Pasal 107 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi”.

Dalam kasus Algopacks, ini merupakan suatu unsur penipuan oknum tidak bertanggung jawab. Algopacks selaku Pialang Berjangka juga bukanlah Pialan Berjangka yang memiliki izin oleh Bursa Berjangka. Oleh sebab ini, maka unsur cidera janji Pialang Berjangka tidak terpenuhi, oleh karna Algopacks bukanlah Pialang Berjangka resmi yang memiliki izin dari Bursa Berjangka, yang mana ini berarti Bursa Berjangka tidak memiliki kewajiban untuk memberikan Dana Kompensasi pada Nasabah yang mengalami kerugian. Berdasarkan segala penjelasan yang telah diuraikan, maka dengan ini dapat disimpulkan nasabah kripto Algopacks tidak dapat mengajukan tuntutan Dana Kompensasi kepada Bursa Berjangka.

Kasus kripto Algopacks merupakan suatu kategori Perbuatan Melawan Hukum yang mana ini merupakan kasus penipuan kripto yang dilancarkan oleh dua orang pelaku. Maka dengan ini, upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh para korban ialah melalui jalur pidana dalam kasus penipuan dengan menuntut sesuai dengan “Pasal 494 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana”

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan juga kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan penelliti ialah :

1. Dalam hal melakukan investasi kripto, ada baiknya setiap calon nasabah meneliti lebih lanjut apakah Pialng Berjangka yang dituju merupakan Pialang yang memiliki izin dari Bursa Berjangka
2. Dalam hal persetujuan penggantian dana kompensasi, BAPPEBTI menyebutkan bahwa Nasabah yang menuntut ganti kerugian oleh karna kelalaian Pialang Berjangka barulah bisa dibrikan apabila Nasabah tersebut telah melakukan upaya penagihan secara maksimal pada Pialang Berjangka. ada baiknya, terkait dengan yang dimaksud penagihan secara maksimal tersebut dapat lebih diperjelas, upaya seperti apa sajakah yang dapat dilakukan agar dapat dikatakan sebagai penagihan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Henri Arslanian, Febrice Fischer, 2019, *The Future of the Impact of Fintech, AI, and Crypto on Financial Services.*, Palgrave Macmillan, Hong Kong
- Dr. Budi Raharjo, S.Kom., M.Kom., MM., 2022, *Uang Masa Depan Blockchain, Bitcoin, Aset Kripto*, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang
- BAPPEBTI, *Aset Kripto*
- BAPPEBTI, 2021, *Pengaturan dan Penindakan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi*
- Priyono dan Zainuddin Ismail, 2016, *Teori Ekonomi.*, Dharma Ilmu
- Firmansyah, S.I.P., MH dan Dr. M. Ihsan Dacholfany, M.Ed, 2018, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*, CV. IQRO, Lampung
- Dr. Sri Handani, MM dan Dra. Erwin Dyah Astawinetu, MM, 2020, *Teori Portfolio Dan Pasar Modal Indonesia*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya
- Dr. Guspika, M.B.A., dkk, 2019, *Ekonomi Pembangunan*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia, Jakarta
- Dr. Ekawarna, N.Si. dan Fachruddinasyah, S.Pd., M.Pd., 2008, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, Gaung Persada, Jakarta

Jurnal :

- Rina Chandra Noorsanti, Heribertus Yulianton, Kristophorus Hadiono, 2018, *“Blockchain – Teknologi Mata Uang Kripto (Aset Kripto)” Prosiding SENDI_U 2018 ISBN: 978-979-3649-3*
- Gonaricha Amelia, 2022 *“Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Uang Kripto di Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash) Ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008”*, Jurnal Riset Hukum, 2022

M. Najibur Rohman, 2021, Tinjauan Turidis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (*Aset Kripto*) Di Indonesia, Jurnal Supermasi, Vol.11 (02) 2021, hlm. 2

Dewina Nurul Aini Kosasih, Elsa Bania,2022, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Para Transaksi Digital Aset Kripto Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Padjajaran Law Riview, Vol.10 (1) 2022

Shinta Yulia Sari, Juwita, Misbahul Huda, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah *Aset Kripto* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia , Vol.7 (4) 2022

Haruli Dwicaksana,2020, "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Oleh Aset Kripto Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia",Jurnal Privat Law, Vol.VIII/No.2/Desember/2020/Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2020

Disertasi :

Camelia Ria Vurista, *Peran Satuan Tugas (SATGAS) Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Dan Mengawasi Investasi dari Investasi Ilegal*. Disertasi, Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2019

Hafiz Addinanto,2018, "*Determinan Penggunaan Mata Uang Kripto Di Indonesia*", Disertasi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Agustina Christi, 2019, *Prospek Pengaturan Aset Kripto Sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang dan Singapura)*, Disertasi, Universitas Internasional Batam

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79,

Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Sebagai Subjek Kontrak, Berjangka Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka Komoditi

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.web.id/dana>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.web.id/kompensasi>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tugas>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wewenang>

Internet :

TEGAS! OJK & 7 NEGARA BERI WARNING BAHAYA UANG KRIPTO
<https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20577>

Bianda Ludwianto, BAPPEBTI Terbitkan Regulasi Baru Lindungi Investor Kripto Di Indonesia <https://news.tokocrypto.com/2022/11/21/BAPPEBTI-terbitkan-regulasi-baru-lindungi-investor-kripto-di-indonesia/>, diakses 28 November 2022